



## **STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI LOKAL MELALUI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM: STUDI TENTANG ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF**

Anton Budiyo<sup>1</sup>, Nida Hopia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kuningan Jl. RA. Moertasiah Soepomo No 28B, Jawa Barat, 45511, Indonesia

Email: [antonbudiyo@umkuningan.ac.id](mailto:antonbudiyo@umkuningan.ac.id)

---

### **Article History**

Received: 22-03-2025

Revision: 08-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 09-06-2025

**Abstract.** This study aims to examine how zakat, infaq, sadaqah, and waqf can be used strategically to strengthen regional income and encourage local economic independence. This study uses a descriptive qualitative approach. The research subject of this article is Islamic economic instruments which include zakat, infaq, alms, and waqf, as well as their role in increasing local income and building regional economic independence. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. The results of the analysis show that the use of zakat, infaq, alms, and waqf has significant potential to increase regional revenue and alleviate poverty. With good and integrated management in public financial policies, zakat, infaq, alms, and waqf can be a solution for sustainable financial and economic independence that is able to overcome various social problems in society. Increasing literacy, professional management, and the use of digital technology will be the key to success in optimizing the potential of zakat, infaq, alms, and waqf in the future, so that the economic independence of a region can be realized properly and effectively

**Keywords:** Regional Revenue, Local Economic Independence, Zakat, Infaq, Alms

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dapat dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat pendapatan daerah dan mendorong kemandirian ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dari artikel ini adalah instrumen ekonomi Islam yang meliputi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, serta perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf memiliki potensi yang signifikan untuk menambah kas pendapatan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi dalam kebijakan keuangan publik, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dapat menjadi solusi untuk kemandirian financial dan ekonomi berkelanjutan yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Peningkatan literasi, pengelolaan yang profesional, dan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di masa depan, sehingga kemandirian ekonomi suatu daerah dapat terwujud dengan baik dan berdaya guna.

**Kata Kunci:** Pendapatan Daerah, Kemandirian Ekonomi Lokal, Zakat, Infaq, Sedekah

---

*How to Cite:* Budiyo, A & Hopia, N. (2025). Strategi Penguatan Pendapatan Daerah dan Pengembangan Kemandirian Ekonomi Lokal Melalui Instrumen Ekonomi Islam: Studi Tentang Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf. *PRODUCTIVITY: Journal of Integrated Business, Management, and Accounting Research*, 2 (1), 28-36. <http://doi.org/10.54373/product.v2i1.54>

---

## PENDAHULUAN

Pengembangan pendapatan daerah dan kemandirian ekonomi merupakan agenda penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya di daerah berkembang. Penguatan sumber pendapatan daerah dan menumbuhkan kemandirian perekonomian memerlukan strategi inovatif yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat, tradisi budaya, dan kemandirian ekonomi. dan prinsip-prinsip keagamaan. Dalam konteks ini, instrumen ekonomi Islam seperti zakat (sedekah wajib), infaq (sedekah sukarela), sadaqah (sedekah opsional), dan wakaf (wakaf) telah muncul sebagai alat yang ampuh. untuk menjembatani kesenjangan kesenjangan ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan inklusif (Hasan, 2018).

Instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi ganda yang unik sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan sebagai pendorong pembangunan ekonomi. Zakat, misalnya, tidak hanya mengentaskan kemiskinan namun juga mendukung pertumbuhan usaha kecil dan mendorong aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat marginal sedekah mendorong kontribusi sukarela untuk memenuhi kebutuhan sosial yang mendesak, sementara wakaf menciptakan aset berkelanjutan untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik (Nasution, 2019). *Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* adalah instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, dan bahkan mendukung kas daerah. Dalam Islam, *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan solusi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* secara optimal dapat membantu daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan menambah kas daerah tanpa harus meningkatkan utang atau pajak. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai teknis penggunaan *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf* dalam konteks tersebut (Suhendi, 2020). Rasulullah SAW dalam membangun pondasi ekonomi untuk kemandirian negara. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah;

- Membangun Masjid; Rasulullah SAW membangun sebuah pusat pergerakan yang memiliki multifungsi, selain sebagai pusat kegiatan Ibadah Shalat 5 waktu, masjid juga menjadi pusat seluruh kegiatan keislaman dan kenegaraan (*Islamic Centre*).
- Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar; pada saat awal berdirinya, Negara Madinah yang dalam hal ini dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, belum mampu untuk memberikan bantuan kepada para muhajirin yang datang ke Madinah, dimana kondisi mereka tidak memiliki harta, hal ini disebabkan kaum muhajirin meninggalkan Makkah dengan tidak membawa harta benda yang mereka miliki di Makkah.

- Membuat pusat perdagangan kaum muslimin; setelah menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembangnya suatu aktivitas bisnis, hal yang selanjutnya yang Rasulullah SAW lakukan adalah membangun sebuah pusat perdagangan yang dimiliki oleh kaum muslimin sendiri. Hal ini dilakukan karena sebelumnya telah ada pusat perdagangan yang sudah berjalan yang dikuasai oleh para pedagang yahudi, yang di dalamnya telah banyak praktek kecurangan dan riba di pasar tersebut. Di pusat Perdagangan Kaum Muslimin, Rasulullah mengeluarkan lima kebijakan strategis, yaitu (1) menentukan Lokasi pasar yang strategis, dengan memilih lokasi dipinggiran kota Madinah untuk memudahkan pedagang dalam menyuplai barang, (2) barang siapa datang ke pasar terlebih dahulu maka dialah yang berhak menepati lapak tersebut. Seseorang dilarang membuat tempat khusus dipasar, kebijakan ini dimaksudkan agar tidak ada diskriminasi pedagang karena pasar ini milik bersama, (3) Rasulullah SAW tidak memungut retribusi di pusat perdagangan tersebut, (4) Rasulullah SAW mendorong para pedagang untuk melakukan ekspor dan import komoditas, DAN (5) Rasulullah SAW melakukan pengawasan dan terjun langsung ke pasar untuk melakukan kontrol sehingga praktek kecurangan dan riba tidak terjadi di Pusat
- Perdagangan kaum muslimin; pelajaran yang bisa kita ambil adalah Rasulullah telah berhasil menciptakan tempat khusus dengan regulasi yang khusus dan memiliki *novelty* dari pusat perdagangan yang dikuasai para pedagang yahudi yang telah terlebih dahulu ada. Dari apa yang telah Rasulullah SAW lakukan dalam membangun pondasi ekonomi untuk kemandirian negara, telah melahirkan banyak *entrepreneur* yang memiliki peningkatan kekayaan yang signifikan, sehingga penerapan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* dapat dilaksanakan secara optimal dan pada akhirnya kemandirian negara dalam hal keuangan dapat terwujud tanpa harus berhutang dan menerapkan pajak yang membebani rakyat.

Meskipun memiliki potensi yang besar, penerapan instrumen-instrumen ini sering kali menghadapi tantangan seperti terbatasnya kesadaran masyarakat, kurangnya koordinasi kelembagaan, dan sistem tata kelola yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka tata kelola daerah dan perencanaan pembangunan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi praktik terbaik, mengidentifikasi tantangan, dan mengusulkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan peran instrumen-instrumen tersebut dalam pembangunan ekonomi regional. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai ekonomi Islam sebagai jalur untuk mencapai keadilan sosial dan ketahanan ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penguatan pendapatan daerah dan pengembangan

kemandirian ekonomi lokal melalui instrumen ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dapat dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat pendapatan daerah dan mendorong kemandirian ekonomi lokal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana instrumen *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* berperan dalam perekonomian daerah. Kemudian secara kualitatif dapat mengeksplorasi pandangan para ahli, tentang pengelola *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, serta pihak pemerintah daerah terkait. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober tahun 2024 yang bertempat di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, yang memiliki jumlah penduduk menurut data BPS Kab.Kuningan sebanyak 1.201.764 jiwa pada tahun 2024. Mayoritas penduduk adalah Islam dengan persentase 99,29%. terdapat juga 0,66% kekristenan, 0,45% Katolik, 0,21% Protestan, dan 0,04% kepercayaan lainnya.

Subjek penelitian dari artikel ini adalah instrumen ekonomi Islam yang meliputi *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, serta perannya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah. Fokus utama adalah pada penerapan dan pengelolaan instrumen-instrumen tersebut oleh pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Prosedur penelitian untuk artikel tentang peran instrumen ekonomi Islam (*zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun kemandirian ekonomi daerah adalah sebagai berikut;

- Identifikasi masalah; masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana instrumen ekonomi Islam (*zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*) berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan kemandirian ekonomi, dan mengetahui dampak *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* terhadap ekonomi daerah serta memahami proses pengelolaan *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* yang efektif.
- Kajian pustaka; untuk menelusuri lebih dalam dengan melakukan kajian literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal akademik, buku, dan laporan terkait *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf*, peran ekonomi islam dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta pembangunan ekonomi daerah.

- Analisa data; data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana instrument *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* memberikan peran dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan kemandirian ekonomi lokal.
- Kesimpulan; hasil analisa data disampaikan dalam rangkuman yang berbentuk simpulan untuk menjelaskan tentang peran *zakat*, *infaq*, *sedekah*, dan *wakaf* dalam memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan kemandirian ekonomi lokal.

## HASIL DAN DISKUSI

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk memberikan sebagian dari hartanya (2,5% dari kekayaan tertentu) kepada kelompok yang membutuhkan. Dana zakat digunakan untuk membantu delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima, antara lain fakir, miskin, *amil zakat*, *mualaf*, *riqab* (hamba sahaya), gharim (orang yang berutang), *fi sabilillah* (di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Zakat juga menjadi pendapatan utama bagi negara yang Rasulullah SAW Pimpin, meskipun pengeluarannya tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara, namun *zakat* dapat membantu negara sebagai sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk bantuan yang bersifat langsung kepada rakyat (Yusuf, 2021).

Salah satu cara langsung dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan menyalurkan *zakat* kepada fakir dan miskin dalam bentuk uang tunai atau kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Langkah ini membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin (Zuhairi & Nasir, 2022). Selain hal yang bersifat langsung, *zakat* juga dapat digunakan sebagai subsidi kesehatan bagi Masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kesehatan mereka, yang pada akhirnya masyarakat miskin dapat lebih fokus dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari zona *mustahik* dan masuk pada zona *muzzaki*

*Zakat* dapat digunakan untuk membiayai pendidikan atau pelatihan bagi rakyat agar memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja mereka. Program seperti beasiswa, kursus keterampilan, dan program wirausaha dapat didanai oleh *zakat*, sehingga penerima manfaat memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan (Yusuf, 2021). *Zakat* juga dapat digunakan untuk membayar utang orang yang tidak mampu membayar kembali. dengan demikian, mereka dapat terbebas dari beban utang dan dapat mulai membangun kehidupan yang lebih stabil, memulai kembali aktivitas bisnis dan ekonominya sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dan stabil kembali.

*Infaq* dan *sedekah*, meskipun bersifat sukarela, memiliki potensi besar dalam membantu negara untuk menambah kas dan mengatasi masalah sosial, berbeda dengan *zakat* yang memiliki ketentuan tertentu, *infaq* dan *sedekah* dapat diberikan tanpa batasan jumlah atau waktu, sehingga fleksibilitas ini memungkinkan lebih banyak kontribusi dari masyarakat. Dana *infaq* dan *sedekah* dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan fasilitas umum lainnya (Huda & Heykal, 2017). Hal ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran negara untuk pembangunan fasilitas publik.

*Infaq* dan *sedekah* dapat digunakan untuk memberikan modal usaha, penyediaan fasilitas umum untuk kemudahan pendirian dan pengembangan *start-up* kepada UMKM atau masyarakat yang ingin memulai bisnis kecil. Dukungan ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Negara dapat menggunakan dana *infaq* dan *sedekah* untuk membantu korban bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran (Arif & Ismail, 2019). Bantuan yang cepat dan tepat dapat meringankan beban korban serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana

*Wakaf* adalah pemberian aset yang sifatnya tetap untuk digunakan dalam kepentingan umum atau keagamaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat secara terus-menerus. Bentuk *wakaf* bisa berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya yang produktif. *Wakaf* memiliki potensi untuk menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan (Hasan, 2018). *Wakaf* produktif mengacu pada pengelolaan aset *wakaf* dengan cara memanfaatkannya secara produktif, seperti mengelola tanah *wakaf* untuk pertanian, membangun gedung komersial, atau fasilitas pendidikan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari hasil pengelolaan ini dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan keagamaan. Dengan memanfaatkan hasil dari *wakaf* produktif, negara dapat menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat miskin. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang didirikan di atas tanah *wakaf* dapat membantu menekan biaya layanan publik. *Wakaf* tunai adalah bentuk *wakaf* di mana seseorang mewakafkan uangnya untuk dikelola secara produktif. Dana ini dapat diputar dalam investasi syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk atau proyek bisnis berbasis syariah. Keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan program sosial, ekonomi, dan keagamaan.

**Tabel 1.** Data potensi *zakat, infaq dan sedekah* dari berbagai kabupaten di Indonesia

Tahun	Potensi ZIS (Rp)	Realisasi ZIS (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	15 M	5.8 M	-
2020	18 M	7.1 M	22%
2021	20 M	8.4 M	18%
2022	22 M	9.2 M	9%
2023	24 M	10.3 M	12%

Sumber: Puskas Baznas 2023

Berdasarkan data dari Baznas Kabupaten Kuningan tahun 2023, potensi *zakat, infaq, dan sedekah* sebesar Rp.151,3 miliar, realisasinya baru sebesar Rp.8,36 miliar atau sekitar 5,5% dari total potensi yang ada.

**Tabel 2.** Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan dari tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
2019	346.682.748.358,00	2.832.298.880.947,00	12,24%
2020	330.335.349.311,00	2.892.812.357.957,00	11,42%
2021	358.108.144.618,00	2.824.451.702.434,00	12,68%
2022	406.691.817.027,00	2.788.706.485.727,00	14,58%
2023	522.201.996.256,00	3.081.628.422.612,00	16,95%

Sumber: CLK Pemda Kab Kuningan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas terlihat kemandirian ekonomi daerah masih sangat kecil, dan bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu diperlukan tambahan pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi daerah di kabupaten kuningan, dengan cara optimalisasi pendapatan dari sektor *zakat, infaq, sedekah* dan *waqaf*. Untuk memaksimalkan potensi *zakat, infaq, sedekah, dan wakaf*, pemerintah perlu mengintegrasikan instrumen ini ke dalam kebijakan keuangan publik secara sistematis dengan cara mengeluarkan beberapa kebijakan seperti dibawah ini;

- Membuat kebijakan dalam bentuk sinergitas antara baznas dengan bapenda kabupaten kuningan, sehingga potensi zakat yang ada dapat direalisasikan dengan lebih optimal.
- Memberikan insentif dan pengurangan pajak daerah, bagi wajib pajak baik individu maupun Perusahaan yang berkontribusi dalam *zakat, infaq, dan sedekah* melalui Baznas. Kebijakan ini mendorong perusahaan dan masyarakat untuk menyalurkan *zakat, infaq, dan sedekah* melalui jalur resmi, sehingga pengelolaannya lebih terarah dan optimal.
- Membuat kebijakan kolaboratif antara Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait dalam program-program pengentasan kemiskinan yang didanai dari *zakat, infaq, dan sedekah*. Misalnya, membangun rumah layak huni (*rutilahu*), memberikan bantuan Pendidikan baik berupa beasiswa maupun rehab sekolah sekolah dan bantuan sarana

prasarana di perguruan tinggi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha.

- Membuat kebijakan untuk penerapan digitalisasi pengelolaan *zakat* melalui platform e-governement yang diintegrasikan dengan platform yang dimiliki oleh Baznas untuk memudahkan masyarakat menyalurkan *zakat infaq* dan *sedekah* secara online. Platform ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyetorkan *zakat infaq* dan *sedekah* serta mempercepat proses penerimaan *zakat, infaq* dan *sedekahnya*.
- Membuat kebijakan dalam mensinergikan *waqaf* dengan program pengembangan *wakaf* produktif di mana aset-aset *wakaf* diolah menjadi proyek yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan, seperti pembangunan pasar, kios, atau rumah sakit yang hasil keuntungannya bisa mendukung keuangan daerah dan program sosial.
- Mengkampanyekan literasi zakat dan penguatan regulasi pengumpulan *zakat, infaq* dan *sedekah*. Dalam implementasinya Pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan Baznas untuk memperkuat regulasi yang mendorong pengumpulan *zakat, infaq* dan *sedekah* dan meningkatkan literasi tentang zakat di masyarakat. Program literasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat zakat bagi pembangunan ekonomi daerah dan mendorong partisipasi lebih besar

Membuat Regulasi dimana pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang memungkinkan penggunaan dana zakat produktif untuk membantu pelaku UMKM dan petani kecil melalui pembiayaan tanpa bunga atau pinjaman modal usaha untuk membantu mengembangkan ekonomi mikro di daerah tersebut

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan *zakat, infaq, sedekah*, dan *wakaf* memiliki potensi yang signifikan untuk menambah kas pendapatan daerah dan mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi dalam kebijakan keuangan publik, zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dapat menjadi solusi untuk kemandirian financial dan ekonomi berkelanjutan yang mampu mengatasi berbagai masalah sosial di masyarakat. Peningkatan literasi, pengelolaan yang profesional, dan pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan potensi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di masa depan, sehingga kemandirian ekonomi suatu daerah dapat terwujud dengan baik dan berdaya guna

**REFERENSI**

- Ahmad, A. (2020). *Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Islam Sejahtera.
- Arif, M., & Ismail, M. (2019). *Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 35-49.
- BAZNAS. (2021). *Laporan Statistik Zakat Nasional 2020*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Hasan, M. (2018). *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Kasus pada Baitul Maal di Indonesia*. Yogyakarta: Islamic Business Studies.
- Huda, N., & Heykal, M. (2017). *Zakat dan Wakaf: Pengaruhnya terhadap Ekonomi Umat*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, A. H. (2019). *Peran Zakat, Infaq, Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Teori dan Implementasi*. Surabaya: Media Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Qardawi, Y. (1999). *Fiqh Al-Zakat: A Comparative Study*. London: Dar Al-Taqwa Ltd.
- Suhendi, E. (2020). *Analisis Kebijakan Zakat Produktif terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal*. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Wahid, H., & Kurniawan, M. (2018). *Pengaruh Zakat, Infaq, dan Sedekah terhadap Perekonomian Daerah*. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 10(3), 55-72.
- Yusuf, A. A. (2021). *Sinergi Zakat dengan Kebijakan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(1), 14-29.
- Zuhairi, Z., & Nasir, M. (2022). *Peranan Wakaf Produktif dalam Mendukung Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Studi Islam Terapan